



**PENETAPAN**

Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**TIOMINAR TAMBUNAN**, bertempat tinggal di Perumahan Arengka Indah, Jl. Selada No. 87, RT 003 / RW 004, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dharma A.D. Hutapea, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Bintang K. Napitupulu, S.H., dan Haris Budiman, S.H., Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Law Office Dharma Hutapea & Partners yang berkantor di Kompleks Ruko Green Terrace Transmart Kalimantan Blok 9 Billymoon Jl. Raya Kalimantan, Pondok Kelapa, Jakarta Timur 13450 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register Nomor: 275/SK/K/2021/PN Sak tertanggal 16 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

1. **Magdarentha Nainggolan**, bertempat tinggal di Jalan Danau Poso No. 2, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rian Mingan Bondar, S.H., M.H., Mierson E. Siadari, S.H., Nurmala Yanti, S.H., Yunita Ramayani, S.H., dan Jori Anggiat Maradong, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Rmb Pasaribu, S.H., M.H., & Partners yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta (Depan RS. Eka Hospital, Komplek Gardenia No. 17) Kel. Delima, Kec. Bina Widya, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 254/SKK/LO-RMB/XI/21 tanggal 5 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register Nomor: 296/SK/K/2021/PN Sak tertanggal 7 Desember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Tota Manaor**, bertempat tinggal di Jalan Air Bersih Ujung No. 153, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rian Mingan Bondar, S.H., M.H., Mierson E. Siadari, S.H., Nurmala Yanti, S.H., Yunita Ramay

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ani, S.H., dan Jori Anggiat Maradong, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Rmb Pasaribu, S.H., M.H., & Partners yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta (Depan RS. Eka Hospital, Komplek Gardenia No. 17) Kel. Delima, Kec. Bina Widya, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 254/SKK/LO-RMB/XI/21 tanggal 5 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register Nomor: 296/SK/K/2021/PN Sak tertanggal 7 Desember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Nyindo Plustina Nainggolan**, bertempat tinggal di Ud. Rumata, Jl. Tb. Simatupang, Desa Siponjot, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rian Mingan Bondar, S.H., M.H., Mierson E. Siadari, S.H., Nurmalia Yanti, S.H., Yunita Ramayani, S.H., dan Jori Anggiat Maradong, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Rmb Pasaribu, S.H., M.H., & Partners yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta (Depan RS. Eka Hospital, Komplek Gardenia No. 17) Kel. Delima, Kec. Bina Widya, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 254/SKK/LO-RMB/XI/21 tanggal 5 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register Nomor: 296/SK/K/2021/PN Sak tertanggal 7 Desember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Mian Roberto**, bertempat tinggal di Jalan Terusan Jakarta Utara Villa Antapani Indah V. 60, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rian Mingan Bondar, S.H., M.H., Mierson E. Siadari, S.H., Nurmalia Yanti, S.H., Yunita Ramayani, S.H., dan Jori Anggiat Maradong, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Rmb Pasaribu, S.H., M.H., & Partners yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta (Depan RS. Eka Hospital, Komplek Gardenia No. 17) Kel. Delima, Kec. Bina Widya, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 254/SKK/LO-RMB/XI/21 tanggal 5 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register Nomor: 296/SK/K/2021/PN Sak tertanggal 7 Desember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Dahulu PT. Chevron Pasifik Indonesia Minas Sekarang Menjadi PT. Pertamina Hulu Rokan**, tempat kedudukan di Camp Rumbai, Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, diwakili oleh Jaffee Arizon Suardin selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Mhd. Haris, S.H., M.H., Heriyanto, S.H., Andhika Surya

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saputra, S.H., CPCLE, dan Aldy Sokla Desfito, S.H., M.H., yang beralamat di Camp Rumbai, Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-30/PHR00000/2021-S0 tanggal 29 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register Nomor: 07/SK/K/2022/PN Sak tertanggal 4 Januari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 28 Oktober 2021 dalam register Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**A. LEGAL STANDING / KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT**

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan pemilik lahan tanaman sawit seluas 100 ha berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 40 tanggal 14 Juli 2004 dan Akta Kuasa Menjual No. 41 tanggal 14 Juli 2004 dari Notaris/PPAT TAJIB RAHARDJO, S.H., Notaris dan PPAT yang berkedudukan hukum di Kota Pekanbaru yang terletak di Desa Belutu Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau (saat ini berada di RT 04 / RW 01 Dusun Garut, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau) yang telah dibeli oleh PENGGUGAT berdasarkan kwitansi pembelian lahan tanggal 14 Juli 2004;
2. Bahwa Alm. GERHARD NAINGGOLAN selaku AYAH dari TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV telah mengajukan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Nomor : 02/Pen.Pdt-Aanm/Eks/2021/ PN.Siak tanggal 25 Maret 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN Siak terhadap objek sengketa yang termuat didalam Akta Pengikatan Jual Beli No. 40 tanggal 14 Juli 2004 dan Akta Kuasa Menjual No. 41 tanggal 14 Juli 2004 serta kwitansi pembelian lahan tanggal 14 Juli 2004 yang merupakan milik dari PENGGUGAT selain itu juga Alm. GERHARD NAINGGOLAN selaku AYAH dari TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV. Selain itu TERGUGAT V telah membeli objek sengketa milik PENGGUGAT pada tahun 2007 dengan luas 2,7 Ha;



3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V telah jelas, nyata dan tidak dapat Tergugatkan lagi terdapat Hubungan Hukum;

**B. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN**

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan ketentuan Pasal 17 undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

Pasal 17 UU 39/1999 :

"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar."

Pasal 1365 KUHPerdata :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

2. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan tegas menyatakan :

"segala warga negara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Ayat 3 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R), yang pada pokoknya menyatakan :

"Surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu";

Dalam hal ini, PENGGUGAT memilih Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena sesuai dengan kedudukan objek sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V terletak di Desa Belutu Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau (saat ini berada di RT 04 / RW 01 Dusun Garut, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau);



4. Bahwa selain itu, menurut M. Yahya Harahap dalam Bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata*" pada halaman 192–202. Menentukan kewenangan relatif pengadilan dalam mengajukan Gugatan, yakni : "Gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan Patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa";
5. Bahwa oleh karena itu, karena telah terpenuhinya dan telah sesuainya *Legal Standing* / Kedudukan Hukum PENGGUGAT serta berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas dalam mengajukan GUGATAN, maka Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura memiliki kewenangan mengadili dan merupakan *jurisdiksi* yang sah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

**C. FAKTA-FAKTA HUKUM**

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan ISTRI dan AHLI WARIS dari Almarhum suaminya IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Suami dari PENGGUGAT memiliki beberapa harta bersama yang didapat dalam masa pernikahan antara keduanya, salah satunya berupa Tanaman Sawit seluas 100 Ha yang terletak di Desa Belutu Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau (saat ini berada di RT 04 / RW 01 Dusun Garut, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau);
3. Bahwa Alm. GERHARD NAINGGOLAN selaku AYAH dari TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV bertindak tanpa alasan yang tidak jelas, tidak masuk akal dan bertentangan hukum telah mengklaim / mengakui jika Tanaman Sawit seluas 100 Ha yang terletak di Desa Belutu Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau (saat ini berada di RT 04 / RW 01 Dusun Garut, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau), merupakan milik dari TERGUGAT;
4. Bahwa kemudian Alm. GERHARD NAINGGOLAN selaku AYAH dari TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV mengajukan GUGATAN terhadap PENGGUGAT agar klaim / pengakuannya terhadap Tanaman Sawit seluas 100 Ha yang terletak di Desa Belutu Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau (saat ini berada di RT 04 / RW 01 Dusun Garut, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau) dapat dikuasai secara penuh oleh

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Sak





- Alm. GERHARD NAINGGOLAN selaku AYAH dari TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN Siak;
5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN Siak tersebut telah diajukan permohonan eksekusi oleh Alm. GERHARD NAINGGOLAN selaku AYAH dari TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV sebagaimana Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Nomor : 02/Pen.Pdt-Aanm/Eks/2021/PN.Siak;
  6. Bahwa tindakan dari Alm. GERHARD NAINGGOLAN selaku AYAH dari TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV merupakan sebuah tindakan yang bertolak belakang pada fakta yang sebenarnya, karena pada faktanya penggugat masih merupakan pemilik yang sah atas Tanaman Sawit seluas 100 Ha yang terletak di Desa Belutu Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau (saat ini berada di RT 04 / RW 01 Dusun Garut, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau) berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 40 tanggal 14 Juli 2004 dan Akta Kuasa Menjual No. 41 tanggal 14 Juli 2004 serta kwitansi pembelian lahan tanggal 14 Juli 2004;
  7. Bahwa selain itu, perlu diketahui sebagaimana termuat didalam Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN Siak., "TIDAK ADA" SATU PUN AMAR PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN JIKA AKTA PENGIKATAN JUAL BELI NO. 40 TANGGAL 14 JULI 2004 DAN AKTA KUASA MENJUAL NO. 41 TANGGAL 14 JULI 2004 SERTA KWITANSI PEMBELIAN LAHAN TANGGAL 14 JULI 2004 DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM ATAU TIDAK SAH;
  8. Bahwa TERGUGAT telah salah, keliru dan gegabah melakukan penafsiran terhadap amar putusan dari Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN Siak tersebut;
  9. Bahwa kemudian terhadap Akta Pengikatan Jual Beli No. 40 tanggal 14 Juli 2004 dan Akta Kuasa Menjual No. 41 tanggal 14 Juli 2004 serta kwitansi pembelian lahan tanggal 14 Juli 2004 pun juga masih berlaku hingga saat ini dan masih sah merupakan milik dari PENGUGAT serta tidak pernah dibatalkan oleh putusan Pengadilan manapun;



10. Bahwa dengan demikian, maka tindakan Alm. GERHARD NAINGGOLAN selaku AYAH dari TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV yang telah mengklaim / mengakui yang bukan miliknya terhadap Tanaman Sawit seluas 100 Ha yang terletak di Desa Belutu Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau (saat ini berada di RT 04 / RW 01 Dusun Garut, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau), kemudian mengajukan GUGATAN kepada PENGGUGAT dan mengajukan PERMOHONAN EKSEKUSI adalah sebuah perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT;
11. Bahwa kemudian, diketahui jika Alm. GERHARD NAINGGOLAN selaku AYAH dari TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV telah menjual/ mengalihkan kepada TERGUGAT V berupa objek sengketa yang hingga saat ini masih sah merupakan milik dari PENGGUGAT;
12. Bahwa, TERGUGAT V diketahui pada tahun 2007 telah membeli dengan tanpa izin dari PENGGUGAT terhadap tanaman sawit dengan luas 2,7 Ha yang terletak di Desa Belutu Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau (saat ini berada di RT 04 / RW 01 Dusun Garut, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau) yang hingga saat ini masih sah merupakan milik dari PENGGUGAT
13. Bahwa tindakan pembelian dari TERGUGAT V sebagaimana tersebut didapatkan dengan tanpa adanya izin dari PENGGUGAT. Sehingga tindakan dari TERGUGAT V adalah sebuah perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT;

**D. KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL DARI PENGGUGAT AKIBAT TINDAKAN TERGUGAT I SAMPAI DENGAN TERGUGAT V.**

1. Bahwa atas tindakan yang telah dilakukan oleh Alm. GERHARD NAINGGOLAN selaku AYAH dari TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sebagaimana telah diuraikan diatas dapat didiskualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian yang nyata kepada PENGGUGAT;
2. Bahwa akibat dan atas tindakan dari Alm. GERHARD NAINGGOLAN selaku AYAH dari TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tersebut. Maka PENGGUGAT telah mengalami Kerugian Materiil dengan nilai kerugian sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Alm. GERHARD NAINGGOLAN selaku AYAH dari TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V;

3. Bahwa selain mengalami Kerugian Materiil akibat kehilangan hak atas tanaman sawit seluas 100 Ha yang terletak di Desa Belutu Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau (saat ini berada di RT 04 / RW 01 Dusun Garut, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau). PENGGUGAT juga telah mengalami Kerugian Immaterial karena kehilangan keuntungan atas hasil keuntungan tanaman sawit yang diketahui sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Bahwa akibat tindakan dari Alm. GERHARD NAINGGOLAN selaku AYAH dari TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tersebut, membuat PENGGUGAT merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Bahwa adapun kerugian-kerugian dari PENGGUGAT akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dan Alm. GERHARD NAINGGOLAN selaku AYAH dari TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V dapat PENGGUGAT rinci yakni sebagai berikut :
  - 5.1. Kerugian Materiil berupa Kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Alm. GERHARD NAINGGOLAN selaku AYAH dari TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
  - 5.2. Kerugian Immateriil berupa kehilangan keuntungan atas Keuntungan Tanaman Sawit sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan akibat terganggunya baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Maka total keseluruhan Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil dari PENGGUGAT sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**E. KETENTUAN HUKUM YANG DILANGGAR OLEH TERGUGAT I SAMPAI DENGAN TERGUGAT V SEHINGGA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

1. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Alm. GERHARD NAINGGOLAN selaku AYAH dari TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sebagaimana telah diuraikan di atas, melahirkan hak bagi PENGGUGAT untuk menuntut segala ganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga karenanya cukup alasan bagi PENGGUGAT gugatan dalam perkara ini, yakni :

Pasal 1365 KUHPerdata :

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

2. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan jika Alm. GERHARD NAINGGOLAN selaku AYAH dari TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi Keputusan Hukum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo untuk menghukum Alm. GERHARD NAINGGOLAN selaku AYAH dari TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V guna membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila ternyata Alm. GERHARD NAINGGOLAN selaku AYAH dari TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini;
3. Bahwa PENGGUGAT merasa khawatir apabila Alm. GERHARD NAINGGOLAN selaku AYAH dari TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V akan mengasingkan harta kekayaan miliki PENGGUGAT yang ada dibawah kekuasaan Alm. GERHARD NAINGGOLAN selaku AYAH dari TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V. Guna menghindarkan diri

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Sak



dari tanggung jawab membayar semua hak-hak PENGUGAT atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini. Maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan PENGUGAT dengan ini PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim terhormat yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (revindicatoir beslag) atas harta kekayaan milik PENGUGAT yang saat ini dikuasai oleh Alm. GERHARD NAINGGOLAN selaku AYAH dari TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 226 HIR, yaitu barang milik PENGUGAT berupa :

- Tanaman Sawit seluas 100 Ha yang terletak di Desa Belutu Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau (saat ini berada di RT 04 / RW 01 Dusun Garut, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau);
- 4. Bahwa oleh karena itu, gugatan ini mempedomani Ketentuan Pasal 180 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo berkenan untuk menyatakan Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada gugatan (verset), Banding atau Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
- 5. Bahwa, oleh karena Alm. GERHARD NAINGGOLAN selaku AYAH dari TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum maka telah patut dan adil untuk dihukum guna membayar ongkos-ongkos dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**F. TUNTUTAN HUKUM DARI PENGUGAT AKIBAT PERBUATAN TERGUGAT I SAMPAI DENGAN TERGUGAT IV**

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah PENGUGAT uraikan diatas, bersama ini PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut :

**PETITUM :**

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Sak



3. Menyatakan TINDAKAN dari TERGUGAT V yang membeli lahan yang di atasnya terdapat tanaman sawit dengan luas 2,7 Ha., tanpa ada izin dari PENGGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan sah dan berharga berupa Akta Pengikatan Jual Beli No. 40 tanggal 14 Juli 2004 dan Akta Kuasa Menjual No. 41 tanggal 14 Juli 2004 serta Kwitansi Pembelian Lahan tanggal 14 Juli 2004 yang hingga saat ini masih milik PENGGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materil kepada PENGGUGAT, sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
6. Menghukum TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian immateril kepada PENGGUGAT, sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
7. Menghukum TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V menurut hukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).
8. Menyatakan sah dan berharga berupa sita jaminan (Revin-Dicatoir Beslag) atas harta kekayaan milik PENGGUGAT yang saat ini telah dikuasai oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, sebagaimana diatur dalam Pasal 226 HIR, yaitu barang milik PENGGUGAT berupa : Tanaman Sawit seluas 100 Ha yang terletak di Desa Belutu Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau (saat ini berada di RT 04 / RW 01 Dusun Garut, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau).
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).
10. Memerintahkan kepada TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

**ATAU**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo berpendapat lain. Mohon Putusan ini sesuai dengan alur dan patut yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Sak



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V masing-masing hadir Kuasanya tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan agenda penetapan mediator;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 dengan agenda pembacaan gugatan dari Penggugat namun Kuasa Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelahnya Majelis Hakim bermusyawarah, selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk melakukan relaas panggilan sidang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditentukan pada tanggal 2 Februari 2022 dan 15 Februari 2022, Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Panggilan (*e-summons*) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Sak tanggal 21 Januari 2022 dan 2 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Rbg dinyatakan: *"Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut"*;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V hadir Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak lagi bersungguh-sungguh untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan beralasan hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.885.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh kami, Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dewi Hesti Indria, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanpa dihadiri Penggugat, dengan dihadiri Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Kuasa Tergugat V.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

### Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	2.725.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	60.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	2.885.000,00

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)